

Pendampingan Pemutusan Hak Waris di Pengadilan Agama Panyabungan

Nur Halisah Pulungan, Devi Permata Sari, Siti Zulfa Amelia, Mhd Lutfi Matondang, Yusuf Rangkuti, Munnabilah Khatamy Jamil, Nur Mawaddah Nst, Muhammad Rifki, Mimi Cantika, Titi Martini Harahap

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: lutfimtd22@gmail.com

Kata Kunci:
Termination,
Inheritance,
Religious Court.

Abstract: *Inheritance law is a regulation that regulates the transfer of assets from the testator to the heirs based on the provisions of sharia and positive law in Indonesia. Although it has been regulated in detail in Islamic law and legislation, the practice of inheritance distribution still often causes conflict in society. This study discusses the implementation of the termination of inheritance rights at the Panyabungan Religious Court, Mandailing Natal Regency, with a focus on the legal procedures applied and the results obtained. The methods used include filing an inheritance lawsuit, completing documents, paying court fees, and the trial process. The results of the study indicate that the termination of inheritance rights is carried out in accordance with the principles of justice in Islam and national law. The decisions taken by the court provide legal certainty for the heirs and avoid potential disputes in the future. Therefore, the application of Islamic inheritance law in the national justice system can be an effective solution in resolving inheritance disputes fairly and harmoniously.*

Abstrak: Hukum waris merupakan peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat dan hukum positif di Indonesia. Meskipun telah diatur secara rinci dalam hukum Islam dan perundang-undangan, praktik pembagian warisan masih sering menimbulkan konflik di masyarakat. Penelitian ini membahas pelaksanaan pemutusan hak waris di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada prosedur hukum yang diterapkan dan hasil yang diperoleh. Metode yang digunakan mencakup pengajuan gugatan waris, pelengkapan dokumen, pembayaran biaya perkara, hingga proses persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hak waris dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan hukum nasional. Keputusan yang diambil oleh pengadilan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam dalam sistem peradilan nasional dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan harmonis.

Cara mensitasi artikel:

Pulungan, Nur Halisah et.al. (2025). Pendampingan Pemutusan Hak Waris di Pengadilan Agama Panyabungan. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 398-403.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Pada dasarnya manusia akan mengalami kematian dan tentunya mempunyai harta yang ditinggalkan dan harus diwariskan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat (Wahdi, 2019). Hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris. Dalam hal pembagian warisan terlihat sangat sederhana sekali dan hal yang biasa, dalam benak kebanyakan masyarakat bila ada kematian maka yang terpikir yaitu warisan atau harta yang ditinggalkan. Namun pembahagian harta warisan tidak semudah yang kita bayangkan, sebab banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah hukum. Ketidaktahuan semua para ahli waris dalam masalah hukum waris membuat banyaknya terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan. Ada pula sebagian masyarakat tidak mengetahui hukum mana yang mengatur tentang pembagian warisan mereka. Sehingga sering warisan menjadi seperti ada definisi yang berkembang di masyarakat yaitu bagi rata (Sagala, 2018).

Hukum kewarisan Islam telah mengatur dengan rinci mekanisme pembagian harta warisan yang mencakup golongan ahli waris, bagian yang didapatkan ahli waris serta kewajiban-kewajiban sebelum membagi harta warisan (Assyafira, 2020; Haniru, 2014; Wahyuni, 2018). Bahkan hukum waris Islam telah diberlakukan sebagai hukum positif dan telah menjadi bagian dari hukum Indonesia. Meskipun telah diatur dengan baik dan telah menjadi hukum positif di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti karena masih adanya konflik kewarisan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keagamaan, kurangnya kesadaran dari masyarakat serta minimnya peran pemerintah (Alamanda & Akmal, 2021). Konflik dalam pembagian harta warisan seringkali timbul karena adanya perbedaan kepentingan baik antara ahli waris ataupun adanya pihak lain yang mengintervensi (Asni Zubair, 2021). Hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa harta warisan antara ahli waris dan mengharuskan pihak yang berwenang turut andil dalam penyelesaiannya.

Dalam konsepsi Burgerlijk Wetboek yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan asset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris. Bisa disebutkan bahwa hukum waris ini dapat dikatakan termasuk dalam komponen Hukum harta kekayaan. Hukum Waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup (Suhartono et al., 2022).

Walaupun ketentuan hukum waris telah diatur secara terperinci, baik dari hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan di Indonesia, berbicara mengenai

masalah warisan, masyarakat di Indonesia sering timbul kecekcokan yang mungkin akan mengakibatkan hancurnya hubungan antar kekeluargaan (Subeitan, 2021; A. Zubair, 2014). Maka untuk mengatasi kesimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat pengadilan agama hadir sebagai penengah serta penyelesai permasalahan urusan harta waris. Istilah pengadilan agama itu sudah cukup jelas tetapi dalam praktek dan kenyataan yang ditemui, masih cukup banyak mereka yang salah memahaminya, misalnya masih ada yang menganggap sama dengan instansi Departemen Agama. Adapula sebahagian orang yang menyamakan peradilan Agama itu dengan Peradilan Islam yang universal (Martius, 2016).

Metode Pengabdian

Pemutusan hak waris dilakukan di kantor pengadilan agama Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi objek kegiatan ini yaitu 1 keluarga pewaris yang terdiri dari 1 orang Istri dan 3 orang anak laki-laki. Adapun beberapa prosedur pelaksanaan pemutusan hak waris yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengajukan Gugatan waris ke pengadilan agama
2. Melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan
 - a. Fotocopi KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta nikah dan surat kematian ahli waris.
 - b. Fotocopi sertifikat, akta jual beli dan bukti kepemilikan lainnya.
 - c. Surat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama
 - d. Bukti kematian pewaris dari lurah/kepala desa
 - e. Silsilah ahli waris
3. Membayar biaya perkara
4. Menunggu peanggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti
5. Mendaftar diri di meja piket saat menghadiri sidang
6. Menunggu antrian sidang
7. Mengikuti seluruh prosedur sidang.

Hasil dan Pembahasan

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan, apa yang semula dimiliki oleh pewaris menjadi milik ahli warisnya. Apabila semasa hidupnya pewaris berkedudukan sebagai kreditur, maka ahli warisnya menggantikan kedudukannya sebagai kreditur, sebaliknya kalau semasa hidupnya pewaris menjadi debitur, maka ahli waris juga menggantikan kedudukannya sebagai debitur (Nawawi, 2016). Oleh karena itu ahli waris disebut sebagai penerima warisan dengan alas hak umum, ahli waris mengoper baik aktiva (kekayaan yang ada) maupun pasiva warisan (hutang-hutang demikian menjadi ahli waris sebenarnya tidak selalu menguntungkan, adakalanya justru menjadi rugi yaitu apabila hutang-hutang warisan lebih besar dibandingkan kekayaan (aktiva) yang ada. pewaris). Dengan demikian menjadi ahli waris sebenarnya tidak selalu menguntungkan, adakalanya justru menjadi

rugi yaitu apabila hutang-hutang warisan lebih besar dibandingkan kekayaan (aktiva) yang ada (Kartikawati, 2021).

Hasil pelaksanaan pemutusan hak waris di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Gugatan waris diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan seluruh berkas yang dibutuhkan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses berlanjut dengan pembayaran biaya perkara, penjadwalan sidang, dan pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pada akhirnya, persidangan berjalan lancar hingga keputusan resmi dikeluarkan oleh pengadilan. Keputusan ini menghasilkan pembagian hak waris yang adil dan sesuai dengan syariat Islam, di mana bagian untuk setiap ahli waris ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum Islam.



Gambar 1. Proses Persidangan

Dengan adanya keputusan ini, hak-hak ahli waris telah ditetapkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan faraid dalam Islam. Pembagian dilakukan dengan prinsip keadilan yang memastikan bahwa setiap pihak menerima bagiannya sesuai ketentuan hukum agama dan negara. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, proses pemutusan hak waris ini tidak hanya menjadi sarana legalitas, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan harmoni dalam keluarga ahli waris.

Pembahasan

Pengajuan Gugatan Waris, gugatan waris diajukan dengan mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Pihak penggugat mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama dan menyertakan dokumen-dokumen pendukung. Selanjutnya melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, semua dokumen yang diperlukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta nikah, surat kematian pewaris, sertifikat kepemilikan harta, dan silsilah ahli waris telah dikumpulkan dan diverifikasi oleh pihak pengadilan. Pembayaran biaya perkara, biaya perkara dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Panyabungan. Bukti pembayaran menjadi salah satu

persyaratan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan dan pelaksanaan sidang, setelah seluruh administrasi terpenuhi, pengadilan menjadwalkan sidang dan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Penggugat dan tergugat hadir sesuai jadwal dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Di akhir yaitu pelaksanaan sidang dan keputusan, sidang berlangsung dengan mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebelum mengeluarkan keputusan terkait pemutusan hak waris. Dalam putusan yang dikeluarkan, pembagian harta waris telah dilakukan secara adil dengan berpedoman pada hukum waris Islam, di mana istri mendapatkan bagian seperdelapan, sementara tiga anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar sesuai prinsip *faraid*.

Secara keseluruhan, proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris tetapi juga memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, keputusan ini menjadi landasan bagi para ahli waris dalam menjalankan hak dan kewajibannya atas harta peninggalan pewaris tanpa ada konflik atau permasalahan di kemudian hari. Hal ini juga menjadi contoh bahwa hukum waris Islam dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam pembagian warisan.



Gambar 2. Dokumentasi Setelah Sidang

Kesimpulan

Pelaksanaan pemutusan hak waris di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengajuan gugatan, pemenuhan persyaratan administrasi, serta pelaksanaan sidang dilakukan dengan tertib dan transparan. Keputusan yang diambil berpedoman pada hukum waris Islam, dengan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip *faraid*. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris, tetapi juga mencegah konflik yang sering muncul dalam masalah warisan. Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam dalam sistem peradilan nasional

membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan harmoni dalam keluarga ahli waris.

Referensi

- Alamanda, S., & Akmal, A. (2021). "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading. *Journal of Civic Education*, 4(4).
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1).
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2).
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. CV. Elvaretta Buana.
- Martius, A. H. (2016). Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1).
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.
- Sagala, E. (2018). Hak Mearis Menrut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1).
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris dan Problematikanya pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3).
- Wahdi, A. (2019). Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2).
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 5(2).
- Zubair, A. (2014). Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Zubair, Asni. (2021). *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*. Syahadah.